



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

## PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 40 TAHUN 2023

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH

#### BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di lakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistic, integrative melalui peningkatan layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive di tingkat desa dan kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana pemerintah daerah perlu melaksanakan strategi Percepatan Penurunan Stunting, sehingga Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Daerah, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penurunan stunting di Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 56).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai Berikut:

1. Ketentuan Pasal 13A diubah sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13A

- (1) PKK Desa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa/kelurahan.
- (2) Peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* adalah:
  - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan.
  - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *stunting* dalam dampingan, pelayanan dan rujukan bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan.
  - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan.
  - d. melakukan rembuk *stunting* di desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - e. berperan aktif dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu;
  - f. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara berjenjang dan berkala.
- (3) Susunan TPPS Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua TP. PKK Desa/kelurahan selaku ketua pelaksana;
  - b. Sekretaris Desa/kelurahan selaku Wakil Ketua pelaksana;

- c. Pembantu Pembina KB Desa/kelurahan (PPKBD) selaku sekretaris pelaksana;
  - d. Bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga terdiri atas:
    - 1) Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK selaku koordinator;
    - 2) Unsur Pokja TP. PKK kader institusi masyarakat perdesaaan/perkotaan PPKBD/Sub PPKBD, Tokoh agama, tokoh masyarakat) selaku anggota bidang
  - e. Bidang lapangan pengelolaan data terdiri dari :
    - 1) Kader Pembangunan Manusia (KPM) sub PPKBD/koordinator Posyandu selaku koordinator Bidang
    - 2) Unsur kader pendata, koordinator posyandu.
2. Ketentuan Pasal 26B diubah sehingga Pasal 26B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26B

- (1) Camat membentuk tim percepatan penurunan stunting kecamatan kecamatan melalui surat keputusan camat.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasai penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa serta dana kelurahan untuk percepatan penurunan stunting di desa dan kelurahan yang dilaksanakan melalui :
  - a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan
  - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
  - c. pendmappingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan dana alokasi desa serta dana keluruahan untuk percepatan penurunan stunting.
  - d. monitoring dan evaluasi stunting di tingkat kecamatan;
  - e. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
  - f. mengkoordinasikan mekanisme pengahrgaan bagi kader terkait percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan
  - g. melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 kali dalam 1 bulan;
  - h. melaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan minimal satu kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
  - i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada pengarah 1 kali dalam 1 bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
  - j. ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan bertanggung jawab kepada TPPS Kabupaten



- (3) Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten selaku Pengarah;
  - b. Danramil selaku anggota pengarah;
  - c. Kapolsek selaku anggota pengarah;
  - d. Camat selaku ketua pelaksana;
  - e. Kepala puskesmas selaku wakil ketua pelaksana;
  - f. Kepala Unit Pelayanan Teknis Keluarga Berencana Kecamatan/koordinator penyuluh KB Selaku sekretaris pelaksana;
  - g. Bidang koordinasi pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif terdiri dari:
    - 1) Bidan selaku anggota
    - 2) Tenaga Gizi selaku anggota
    - 3) Tenaga kesehatan lingkungan puskesmas selaku anggota
    - 4) Kader posyandu selaku anggota
  - h. Bidang koordinasi penggerakan lapangan terdiri dari :
    - 1) Ketua TP. Kecamatan selaku Koordinator
    - 2) Penyuluh KB/PLKB selaku anggota
    - 3) Fasilitator PKM selaku anggota
    - 4) Tokoh agama, masyarakat selaku anggota
  - i. Bidang Koordinasi Data terdiri dari :
    - 1) Sekretaris camat/Penyuluh KB/PLKB selaku koordinator;
    - 2) Koordinator statistik kecamatan selaku anggota;
    - 3) Petugas data kecamatan selaku anggota;
    - 4) Perangkat Daerah bidang terkait selaku anggota.
2. Ketentuan Pasal 27A ayat (9) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

- (1) Peningkatan layanan bagi perangkat Daerah dalam pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dalam pencegahan dan penurunan *Stunting*, yaitu :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Pertanian;
  - c. Dinas Ketahanan pangan;
  - d. Dinas Perikanan;
  - e. Dinas Pekerja umum dan Tata Ruang;
  - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Sosial;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - k. Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian;

- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  - n. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - o. Kementerian Agama.
- (3) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
- a. pembinaan dalam status gizi rakyat;
  - b. pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat;
  - c. pembinaan pencegahan *stunting*;
  - d. pelaksanaan strategi promosi kesehatan;
  - e. peningkatan surveilans gizi;
  - f. penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
  - g. penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis;
  - h. penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi;
  - i. suplemen gizi makro;
  - j. pembinaan dalam peningkatan persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan;
  - k. pembinaan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat; dan
  - l. layanan pengendalian penyakit filiarisasi dan kecacingan.
- (4) Kegiatan perangkat Daerah Dinas Pertanian dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b adalah pemberian bantuan bibit;
- (5) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pangan dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c meliputi :
- a. kegiatan P2L (pekarangan pangan lestari);
  - b. kemandirian pangan keluarga;
  - c. B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman); dan
  - d. keamanan pangan untuk konsumsi/produk pangan, aman dan halal.
  - e. pembentukan dan pembinaan kawasan rumah pangan lestari; dan
  - f. pembentukan dan pembinaan kawasan mandiri pangan.
- (6) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pembinaan dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan.
- (7) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. sanitasi pedesaan padat karya; dan
  - b. koordinasi Pamsimas/*Sending And Posting Advertisement In Mass* pedesaan.
- (8) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistic integratif;



- b. kegiatan kelas *parenting*;
  - c. penguatan usaha kesehatan sekolah;
  - d. bantuan sanitasi sekolah;
  - e. pemberian makanan sehat; dan
  - f. peningkatan SDM PTK PAUD.
- (9) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud pada ayat (20) huruf g meliputi:
- a. pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB
  - b. peningkatan Promosi pengasuhan 1.000 HPK;
  - c. menggiatkan Bina Keluarga Balita;
  - d. program Generasi Berencana; dan
  - e. mewujudkan program pendewasaan usia perkawinan;
  - f. membentuk Gerakan Orang Tua Asuh;
  - g. mensosialisasikan program Dapur sehat atasi stunting.
- (10) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
- a. *family development session* pada program keluarga harapan; dan
  - b. keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pangan.
- (11) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I adalah Pencatatan Sipil Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan.
- (12) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- a. pemahaman dalam pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan.
  - b. pembinaan dalam pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan.
  - c. pengawasan obat dan makanan.
  - d. pengawasan produk pangan fortifikasi; dan
  - e. pembentukan dan pembinaan desa pangan aman.
- (13) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, adalah melakukan kampanye nasional terkait *Stunting*.
- (14) Kegiatan Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung operasional dan penguatan RDS.
- (15) Kegiatan Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m meliputi:
- a. koordinasi penganggaran kegiatan rumah desa sehat dalam penurunan *Stunting*.

- b. penguatan koordinasi perencanaan kegiatan penurunan *Stunting*; dan
  - c. advokasi penerapan kebijakan penurunan *Stunting*.
- (16) Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ayat (2) huruf n meliputi :
- a. pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
  - b. pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala Permukiman.
- (17) Kegiatan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o meliputi:
- a. bimbingan Perkawinan Pra-Nikah; dan
  - b. pembinaan Keluarga Sakinah

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 1 Nopember 2023  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 1 Nopember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2023 NOMOR...40